



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu diatur tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/3756/OTDA tanggal 19 Mei 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan untuk mengoptimalkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, telah disetujui untuk ditetapkan dengan beberapa perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
6. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk mencapai sasaran daerah, sasaran PD, dan/atau melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
8. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah adalah lembar atau dokumen yang berisikan janji Kepala Daerah untuk mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang disertai dengan indikator kinerja.
9. Perjanjian Kinerja Kepala PD adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada pimpinan PD untuk melaksanakan sasaran PD, sasaran Program, sasaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

10. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah sebagai pengganti RPJMD.
13. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode perencanaan menengah.
14. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, bersifat internal PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PD dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.

20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pemda dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PD terhadap rencana dan standar.
23. Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*) yang selanjutnya disingkat KKL adalah ringkasan program yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja .
24. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran sub kegiatan yang akan dicapai.
25. Rencana Operasional Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat ROPP adalah rencana operasional dalam pelaksanaan kinerja pembangunan secara berkala, bulanan dan triwulanan selama 1 (satu) tahun.
26. Aplikasi pengendalian adalah sistem informasi mengenai pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
27. Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama dari level unit yang lebih tinggi ke level unit organisasi yang lebih rendah, dan dapat menggambarkan alur perencanaan yang mengalir serta bisa menggambarkan strategi pencapaian tujuan organisasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah:
  - a. perencanaan; dan
  - b. pelaksanaan
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkatan:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. PD.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. tujuan Daerah;
  - b. sasaran Daerah;
  - c. sasaran PD;
  - d. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  - e. target lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III  
PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PEMBANGUNAN DAERAH  
Pasal 3

- (1) Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian pembangunan Daerah terdiri atas:
  - a. penanggung jawab; dan
  - b. koordinator.
- (2) Penanggung jawab Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Gubernur selaku penanggung jawab tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;

- b. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab sasaran Pemerintah Daerah;
  - c. Asisten Sekretariat Daerah selaku penanggung jawab sasaran Daerah sesuai lingkup koordinasinya; dan
  - d. Kepala PD selaku penanggung jawab sasaran PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

##### Bagian Kesatu

##### Objek

##### Pasal 4

Objek Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan meliputi:

- a. Perjanjian Kinerja;
- b. KKL;
- c. KAK; dan
- d. ROPP.

##### Paragraf 1

##### Perjanjian Kinerja

##### Pasal 5

Gubernur menyusun Perjanjian Kinerja tahunan berdasarkan tujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.

##### Pasal 6

Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tahunan berdasarkan sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.

##### Pasal 7

Staf Ahli Gubernur menyusun Perjanjian Kinerja tahunan untuk mendukung sasaran Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.

## Pasal 8

- (1) Kepala PD menyusun Perjanjian Kinerja tahunan berdasarkan sasaran PD, program/kegiatan/sub kegiatan, dan target lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun juga oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas secara berjenjang.
- (3) Kepala PD, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas wajib melakukan pengisian Perjanjian Kinerja secara berjenjang melalui aplikasi pengendalian berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap dokumen RPJMD/RPD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.
- (4) Pengisian Perjanjian Kinerja melalui aplikasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak APBD ditetapkan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan APBD, Kepala PD menyesuaikan Perjanjian Kinerja, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan APBD ditetapkan.
- (6) Dalam hal terdapat kendala teknis pada aplikasi pengendalian, maka pengisian Perjanjian Kinerja dilakukan secara manual.
- (7) Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Kerangka Kerja Logis

## Pasal 9

- (1) KKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus disusun oleh PD untuk menjelaskan tingkatan dan hubungan sebab akibat, logika vertikal dan horisontal, pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja sesuai Penjenjangan Kinerja sesuai dengan program kerja.
- (2) Penyusunan KKL paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD dengan mengacu pada kerangka kerja logis yang sudah disusun pada saat perencanaan.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan APBD, KKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak perubahan APBD ditetapkan.

#### Paragraf 3

#### Kerangka Acuan Kerja

#### Pasal 10

- (1) KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus disusun oleh penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan pada PD untuk memberikan informasi gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan sampai dengan sub kegiatan.
- (2) Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD dengan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang sudah disusun pada saat perencanaan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan APBD, KAK disesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan APBD ditetapkan.

#### Paragraf 4

#### Rencana Operasional Pelaksanaan Pembangunan

#### Pasal 11

- (1) ROPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus disusun oleh penanggung jawab Kegiatan/Sub Kegiatan pada PD untuk pengendalian dan evaluasi Proram/Kegiatan/Sub Kegiatan.
- (2) Penyusunan ROPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah APBD ditetapkan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan APBD, Kepala PD melakukan penyesuaian ROPP paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perubahan APBD ditetapkan.

#### Pasal 12

KKL, KAK, dan ROPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 13

- (1) Gubernur dan Sekretaris Daerah melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dan Sekretaris Daerah dibantu oleh:
  - a. Asisten Daerah untuk keseluruhan sasaran Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup koordinasinya.
  - b. BAPPEDA untuk menghitung kinerja keseluruhan perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
  - c. Kepala PD untuk sasaran PD, program dan/atau kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - d. Tim pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagai pelaksana teknis pengendalian dan evaluasi, melakukan verifikasi kinerja, memberi saran pertimbangan atau pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tim pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk dengan Keputusan Gubernur
- (4) Rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit setiap triwulan dengan melibatkan pihak sebagaimana pada pasal 13 ayat (2) dan pihak lain yang dirasa perlu.

#### Pasal 14

- (1) Kepala PD melakukan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan internal pada tingkat PD sebelum batas akhir pelaporan melalui aplikasi pengendalian.
- (2) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. capaian kinerja sasaran PD, termasuk upaya yang telah dan akan dilakukan serta upaya untuk mengatasi hambatan/permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja yang dilaksanakan secara tahunan dan triwulanan;

- b. capaian kinerja program (*outcome*) beserta kendala/permasalahan secara triwulanan dan tahunan; dan
  - c. realisasi fisik, keuangan, dan kualitas output kegiatan/sub kegiatan beserta kendala/permasalahan secara bulanan.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada aplikasi pengendalian, maka Pengendalian dan Evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual.
- (4) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap hasil Pengendalian dan Evaluasi pembangunan PD secara berkala bila dibutuhkan bisa dengan melibatkan pihak sebagaimana Pasal 13 ayat (2).

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Kepala PD melaporkan kinerja PD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sasaran PD dan sasaran Program, serta Laporan Kinerja sasaran Kegiatan dan sasaran Sub Kegiatan secara berkala.
- (3) Laporan Kinerja sasaran PD dan sasaran Program disampaikan secara:
- a. tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berkenaan berakhir; dan
  - b. pertiwalan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Laporan Kinerja sasaran Kegiatan dan sasaran Sub Kegiatan disampaikan secara bulanan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir.
- (5) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan melalui aplikasi pengendalian.
- (6) Dalam hal terdapat kendala teknis pada aplikasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyampaian Laporan Kinerja dapat dilaksanakan secara manual.
- (7) Format Laporan Kinerja pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi PD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 10 Agustus 2023

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 10 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
 PEMBANGUNAN DAERAH

FORMAT KKL, KAK, DAN ROPP

A. Format Kerangka Acuan Kerja (KAK)

| Nama Program <sup>1</sup>  |                                   |  |                         |              |                           |                                 |                             |   |           |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------|
| Nama Kegiatan <sup>2</sup>   |                                   |  |                         |              |                           |                                 |                             |   |           |
| Latar Belakang Kegiatan <sup>3</sup>   |                                   |  |                         |              |                           |                                 |                             |   |           |
| Keluaran Kegiatan <sup>4</sup>   |                                   |  |                         |              |                           |                                 |                             |   |           |
| Nama Sub Kegiatan Pendukung <sup>5</sup>   |                                   |  |                         |              |                           |                                 |                             |   |           |
| Uraian Keterkaitan sub kegiatan ini dengan sub kegiatan lain dalam 1(satu) kegiatan yang sama <sup>6</sup> |                                   |  |                         |              |                           |                                 |                             |   |           |
| No<br>7  | Indikator<br>Sub<br>Kegiatan<br>8 | Latar<br>belakang<br>indikator<br>sub<br>kegiatan<br>9 | Target<br>Kinerja<br>10 | Satuan<br>11 | Penerima<br>Manfaat<br>12 | Lokasi<br>Sub<br>Kegiatan<br>13 | Jadwal<br>pelaksanaan<br>14 | Keterkaitan antar<br>indikator<br>subkegiatan<br>15 | ket<br>16 |
|  |                                   |  |                         |              |                           |                                 |                             |   |           |

Keterangan:

- 1 Cukup jelas
- 2 Cukup jelas
- 3 Latar belakang yang menjadi dasar/alasan kegiatan diperlukan
- 4 Cukup jelas
- 5 Cukup jelas
- 6 Keterkaitan dengan sub kegiatan lain dalam satu kegiatan yang sama
- 7 Cukup jelas
- 8 Isikan Indikator Sub kegiatan
- 9 Isikan Dasar/alasan kenapa indikator sub kegiatan tersebut diperlukan dan tujuan dari indikator itu terlaksana
- 10 Target Kinerja dari indikator sub kegiatan (kuantitatif) - sesuai DPA
- 11 Satuan dari target kinerja - sesuai DPA
- 12 Isikan dengan penerima manfaat dari terealisasinya indikator sub kegiatan
- 13 Lokasi Sub Kegiatan
- 14 Jadwal pelaksanaan
- 15 Keterkaitan Isikan dengan penjelasan apakah indikator sub kegiatan terkait dengan indikator sub kegiatan lain, harus menunggu selesainya indikator sub kegiatan (harus bersamaan), atau bisa dilakukan masing-masing, dsb
- 16 Keterangan isikan hal-hal yang dianggap perlu dijelaskan

B. Format Kerangka Kerja Logis / *logical framework* (KKL)

Nama PD....

Nama Program....

Tahun...

Nama Pejabat Struktural Pengampu Program.....

| Uraian               | Indikator              | Sumber data | Asumsi (faktor eksternal kinerja dapat tercapai) |
|----------------------|------------------------|-------------|--|
| (1)                  | (2)                    | (3)         | (4)  |
| Sasaran PD           | Indikator PD           |             |  |
| Sasaran Program      | Indikator program      |             |  |
| Sasaran kegiatan     | Indikator kegiatan     |             |  |
| Sasaran sub kegiatan | Indikator sub kegiatan |             |  |

Keterangan:

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Isikan Sumber data yang dimaksud adalah nama instansi penyedia data dari masing-masing indikator yang diverifikasi
4. Asumsi berupa faktor eksternal yang menjadi dasar/prasyarat kinerja dapat dicapai

C. Format Rencana Operasional Pelaksanaan Pembangunan (ROPP)

PD : Badan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Nama : Drs. xxxxxxxxxxxxxx, MM  
 Pejabat  
 Program : Program xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Kegiatan : Pengendalian xxxxxxxxxxxxxx  
 Sub : .....  
 Kegiatan

Tabel Rencana Sub Kegiatan Triwulanan Tahun XX

(Tabel 1)

| No | Sub Kegiatan                           | Indikator Sub Kegiatan                               | Target Output tahunan | satuan  | Target Triwulanan |               |              |               |              |               |              |               | Total                |                      |
|----|--|--|-----------------------|---------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|
|    |  |  |                       |         | Tw 1              |               | Tw 2         |               | Tw 3         |               | Tw 4         |               | Jumlah Bobot Tahun N | Total target Tahun N |
|    |  |  |                       |         | Jumlah bobot      | Target output | Jumlah bobot | Target Output | Jumlah bobot | Target output | Jumlah bobot | Target Output |                      |                      |
| 1  | 2                                      | 3  | 4                     | 5       | 6                 | 7             | 8            | 9             | 10           | 11            | 12           | 13            | 14                   |                      |
| 1  | Koordinasi Pengendalian xxxxxxxxxxxxxx | Terlaksananya Koordinasi Pengendalian xxxxxxxxxxxxxx | 21                    | dokumen | 31,41             | 7             | 23,69        | 5             | 18,95        | 4             | 25,95        | 5             | 100,00               | 21                   |

Tabel Rencana Sub Kegiatan Bulanan Tahun XX

(Tabel 2)

| No           | Bulan     | Target Fisik (%) | Anggaran       | Uraian Target Capaian  | Bobot                        | Volume           | Satuan                                   |
|--------------|-----------|------------------|----------------|--|------------------------------|------------------|--|
| 1            | 2         | 3                | 4              | 5  | 6                            | 7                | 8  |
| 1            | January   | 3,00             | 353.956.000,00 | Rapat<br>xx  | 3                            | 1                | Notulen                                  |
| 2            | February  | 18,95            | 194.700.000,00 | Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022 | 4.74<br>4.74<br>4.74<br>4.73 | 1<br>1<br>1<br>1 | Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen |
| 3            | March     | 9,46             | 103.460.000,00 | Laporan xxxxxxxxxxxxxx TA. 2021<br>Evaluasi xxxxxx Tahun 2017-2022   | 4.74<br>4.72                 | 1<br>1           | Dokumen<br>Dokumen                       |
| 4            | April     | 4,74             | 234.399.000,00 | Pengendalian Perumusan Kebijakan xxxx 2023   | 4,74                         | 1                | Dokumen                                  |
| 5            | May       | 18,95            | 207.450        | Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022 | 4.74<br>4.74<br>4.74<br>4.73 | 1<br>1<br>1<br>1 | Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen |
| 6            | Junc      | 0,00             | 0,00           |  |                              |                  |  |
| 7            | July      | 0,00             |                |  |                              |                  |  |
| 8            | August    | 18,95            | 180.250.840    | Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022 | 4.74<br>4.74<br>4.74<br>4.73 | 1<br>1<br>1<br>1 | Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen |
| 9            | September | 0,00             | 0              |  |                              |                  |  |
| 10           | October   | 0,00             | 264.850.000,00 |  |                              |                  |  |
| 11           | November  | 18,95            | 488.242.710,00 | Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022<br>Dokumen xxxxxxxxxxxxxx TA. 2022 | 4.74<br>4.74<br>4.74<br>4.73 | 1<br>1<br>1<br>1 | Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen |
| 12           | December  | 7,00             | 4.139.000,00   | Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan xxxxxx  | 7                            | 1                | Laporan                                  |
| TOTAL        |           | 100              | 1.824.205.000  |  |                              |                  |  |
| Triwulan I   |           | 31,41            | 652.116.000    |  |                              |                  |  |
| Triwulan II  |           | 23,69            | 234.606.450    |  |                              |                  |  |
| Triwulan III |           | 18,95            | 180.250.840    |  |                              |                  |  |
| Triwulan IV  |           | 25,95            | 757.231.710    |  |                              |                  |  |

paraf  
(.....)

Keterangan (tabel 1) :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian sub kegiatan
- Kolom 3 : Diisi uraian indikator sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi target indikator sub kegiatan
- Kolom 5 : Diisi satuan indikator sub kegiatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah bobot target pada Sub Kegiatan pada Tw 1
- Kolom 7 : Diisi target output indikator Sub Kegiatan pada Tw 1
- Kolom 8 : Diisi jumlah bobot target pada Sub Kegiatan pada Tw 2
- Kolom 9 : Diisi target output indikator Sub Kegiatan pada Tw 2
- Kolom 10 : Diisi jumlah bobot target pada Sub Kegiatan pada Tw 3
- Kolom 11 : Diisi target output indikator Sub Kegiatan pada Tw 3
- Kolom 12 : Diisi jumlah bobot target pada Sub Kegiatan pada Tw 4
- Kolom 13 : Diisi target satuan indikator Sub Kegiatan pada Tw 4
- Kolom 14 : Jumlah total Bobot pada tahun N (%) = 8 + 8 + 10 + 12  
(Jumlah target output sub kegiatan Tahun N) = 7 + 5 + 4 + 5

Keterangan (tabel 2) :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian bulan
- Kolom 3 : Diisi target fisik berdasarkan penjumlahan pada bobot yang ada di masing-masing uraian indikator sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi anggaran kas sub kegiatan
- Kolom 5 : Diisi uraian indikator sub kegiatan
- Kolom 6 : Diisi bobot terhadap masing-masing uraian indikator sub kegiatan
- Kolom 7 : Diisi volume output terhadap masing-masing uraian indikator sub kegiatan
- Kolom 8 : Diisi satuan terhadap masing-masing output uraian indikator sub kegiatan

PD : Badan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nama : Drs. xxxxxxxxxxxxxx, MM

Pejabat

Program : Program xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tabel Rencana Program dan Kegiatan Triwulanan Tahun XX

| No | Indikator Program/Kegiatan        | Target Tahunan  |        |               | Target Triwulanan |                |             |        |             |            |             |            |
|----|-----------------------------------|-----------------|--------|---------------|-------------------|----------------|-------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|
|    |                                   |                 |        |               | Tw 1              |                | Tw 2        |        | Tw 3        |            | Tw 4        |            |
|    |                                   | Kinerja tahun N | satuan | Bobot Program | Total Bobot       | Target kinerja | Total Bobot | Target | Total Bobot | Target DPA | Total Bobot | Target DPA |
| 1  | 2                                 | 3               | 4      | 5             | 6                 | 7              | 8           | 9      | 10          | 11         | 12          | 13         |
| 1  | Indikator Program A               | 100             | Ha     | 100%          | 25,2              | 25 ha          | 23,7        | 25ha   | 22,5        | 25ha       | 28,7        | 25ha       |
|    | Pengendalian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |                 |        |               | 31,4              |                | 23,7        |        | 19          |            | 26          |            |
|    | Evaluasi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     |                 |        |               | 19                |                | 23,7        |        | 26          |            | 31,4        |            |
| 2  | Indikator Program B               | 3               | Nilai  | 100%          | 27,3              | -              | 22,1        | -      | 22,9        | -          | 27,8        | 3          |
|    | Pengendalian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |                 |        |               | 31,4              |                | 23,7        |        | 19          |            | 26          |            |
|    | Evaluasi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     |                 |        |               | 19                |                | 23,7        |        | 26          |            | 31,4        |            |
|    | Pelaporan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    |                 |        |               | 31,4              |                | 19          |        | 23,7        |            | 26          |            |
|    | Jumlah                            |                 |        |               | 26,2              |                | 22,9        |        | 22,7        |            | 28,2        |            |

Paraf

**Keterangan**

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
  - Kolom 2 : Diisi uraian indikator program dan uraian kegiatan
  - Kolom 3 : Diisi target indikator program tahun N
  - Kolom 4 : Diisi satuan indikator program
  - Kolom 5 : Diisi target bobot total perindikator program tahun N
  - Kolom 6 : Diisi total bobot pada target TW 1 berdasarkan jumlah proyeksi kinerja kegiatan yang ada dibawah indikator program
  - Kolom 7 : Diisi target indikator program pada TW 1
  - Kolom 8 : Diisi total bobot pada target TW1 berdasarkan jumlah proyeksi kinerja kegiatan yang ada dibawah indikator program TW 2
  - Kolom 9 : Diisi target indikator program pada TW 2
  - Kolom 10 : Diisi total bobot pada target TW 3 berdasarkan jumlah proyeksi kinerja kegiatan yang ada dibawah indikator program
  - Kolom 11 : Diisi target indikator program pada TW 3
  - Kolom 12 : Diisi total bobot pada target TW 4 berdasarkan jumlah proyeksi kinerja kegiatan yang ada dibawah indikator program
  - Kolom 13 : Diisi target satuan indikator program pada TW 4
- PD : Badan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Nama : Drs. xxxxxxxxxxxx, MM
- Pejabat
- Sasaran : Sasaran A

**Tabel Rencana Kinerja Sasaran Triwulanan Tahun XX**

| No | Indikator Sasaran/Program | Target Tahunan |        |                     | Target Triwulanan |                |             |                |             |                |             |                |
|----|---------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|    |                           | Sasaran        | satuan | Total Bobot Sasaran | Tw 1              |                | Tw 2        |                | Tw 3        |                | Tw 4        |                |
|    |                           |                |        |                     | Total bobot       | Target Sasaran | Total bobot | Target sasaran | Total Bobot | Target Sasaran | Total Bobot | Target Sasaran |
| 1  | 2                         | 3              | 4      | 5                   | 6                 | 7              | 8           | 9              | 10          | 11             | 12          | 13             |
| 1  | Indikator Sasaran A       | 2.5            | Ton    | 100%                | 22,58             | -              | 23,3        | -              | 24,3        | -              | 29,82       | 2,5ton         |
|    | Program A                 |                |        |                     | 26,22             |                | 22,90       |                | 22,66       |                | 28,23       |                |
|    | Program B                 |                |        |                     | 18,95             |                | 23,69       |                | 25,95       |                | 31,41       |                |
| 2  | Indikator Sasaran B       | %              | 100    | 3                   | 27,26             | -              | 22,11       | -              | 22,86       | -              | 27,77       | 3              |
|    | Program C                 |                |        |                     | 31,41             |                | 23,69       |                | 18,95       |                | 25,95       |                |
|    | Program D                 |                |        |                     | 18,95             |                | 23,69       |                | 25,95       |                | 31,41       |                |
|    | Program E                 |                |        |                     | 31,41             |                | 18,95       |                | 23,69       |                | 25,95       |                |
|    | Jumlah                    |                |        |                     | 24,92             |                | 22,7        |                | 23,58       |                | 28,79       |                |

Paraf

.....

Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut  
Kolom 2 : Diisi uraian indikator sasaran dan uraian program  
Kolom 3 : Diisi target sasaran Tahun berkenaan sesuai RKPD  
Kolom 4 : Diisi satuan indikator sasaran  
Kolom 5 : Diisi target total bobot dari sasaran PD pada tahun berkenaan akumulasi dari bobot program  
Kolom 6 : Diisi total bobot pada target TW 1 berdasarkan jumlah proyeksi kinerja program yang ada dibawah indikator sasaran tersebut  
Kolom 7 : Diisi proyeksi target sasaran pada TW 1  
Kolom 8 : Diisi total bobot pada target TW 2 berdasarkan jumlah proyeksi kinerja program yang ada dibawah indikator sasaran tersebut  
Kolom 9 : Diisi proyeksi target sasaran pada TW 2  
Kolom 10 : Diisi total bobot pada target TW 3 berdasarkan jumlah proyeksi kinerja program yang ada dibawah indikator sasaran tersebut  
Kolom 11 : Diisi proyeksi target sasaran pada TW 3  
Kolom 12 : Diisi total bobot pada target TW 4 berdasarkan jumlah proyeksi kinerja program yang ada dibawah indikator sasaran tersebut  
Kolom 13 : Diisi proyeksi target sasaran pada TW 4

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN  
 EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

FORMAT LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH

Tabel Laporan Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Bulanan Tahun XX

PD : Badan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bulan : Januari

| Program, Kegiatan,<br>Sub Kegiatan                  | Indikator Sub Kegiatan/Target<br>Capaian  | Penanggung<br>Jawab | Target Tahunan |                   |                   | Target Bulanan |                   |                   | Realisasi Bulanan |                   |                | Capaian Bulanan |                 | Kendala                 | Tindaklanjut            |
|---|---|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |                     | Total<br>bobot | Target<br>Kinerja | Anggaran<br>(Rp.) | Total<br>bobot | Target<br>Kinerja | Anggaran<br>(Rp.) | Total<br>bobot    | Target<br>Kinerja | Anggaran (Rp.) | Kinerja<br>(%)  | Anggaran<br>(%) |                         |                         |
| 1   | 2   | 3                   | 4              | 5                 | 6                 | 7              | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12             | 13              | 14              | 15                      | 16                      |
| Program<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                     | Indikator Program A   |                     | 100,00         |                   | 1.824.205.000     | 3              |                   | 353.956.000       | 3                 |                   | 250.000.000    | 100,00          | 70,63           |                         |                         |
| Pengendalian xxxxxxxxxxxxxxx                        |   |                     | 100,00         |                   | 1.824.205.000     | 3              |                   | 353.956.000       | 3                 |                   | 250.000.000    | 100,00          | 70,63           |                         |                         |
| <i>Koordinasi<br/>Pengendalian<br/>xxxxxxxxxxxx</i> | <i>Terlaksananya Koordinasi<br/>Pengendalian<br/>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Sat :<br/>dokumen)</i> | Chaerina, SE,<br>MM | 100,00         | 21                | 1.824.205.000     | 3              | 1                 | 353.956.000       | 3                 | 1                 | 250.000.000    | 100,00          | 70,63           | Bln 1 :<br>Tidak<br>Ada | Bln 1 :<br>Tidak<br>Ada |
|   | <i>Bln 1 :<br/>Rapat<br/>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</i>   |                     |                |                   |                   | 3              | 1                 | 353.956.000       | 3                 | 1                 | 250.000.000    | 100,00          |                 |                         |                         |

Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi uraian program, kegiatan dan sub kegiatan
- Kolom 2 : Diisi uraian indikator sub kegiatan/target capaian indikator sub kegiatan
- Kolom 3 : Diisi penanggungjawab kegiatan dan sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi target total bobot program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan jumlah proyeksi kinerja uraian target capaian sub kegiatan
- Kolom 5 : Diisi target tahunan satuan indikator sub kegiatan
- Kolom 6 : Diisi target tahunan anggaran program, kegiatan berdasarkan target anggaran tahunan sub kegiatan
- Kolom 7 : Diisi target bobot bulanan proyeksi kinerja program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan jumlah proyeksi kinerja uraian target capaian indikator sub kegiatan
- Kolom 8 : Diisi target bulanan satuan indikator sub kegiatan dan target capaian indikator sub kegiatan
- Kolom 9 : Diisi target bulanan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan jumlah target anggaran bulanan target capaian indikator sub kegiatan
- Kolom 10 : Diisi realisasi bulanan proyeksi kinerja program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan jumlah proyeksi realisasi proyeksi kinerja uraian target capaian sub kegiatan
- Kolom 11 : Diisi realisasi bulanan satuan indikator sub kegiatan berdasarkan jumlah realisasi bulanan target capaian indikator sub kegiatan
- Kolom 12 : Diisi realisasi bulanan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan jumlah realisasi anggaran bulanan target capaian indikator sub kegiatan
- Kolom 13 :  $\text{Capaian bulanan kinerja (\%)} = \text{kolom 10} / \text{kolom 7} * 100$
- Kolom 14 :  $\text{Capaian bulanan anggaran (\%)} = \text{kolom 12} / \text{kolom 9} * 100$
- Kolom 15 : Diisi kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan
- Kolom 16 : Diisi tindaklanjut terhadap kendala yang dihadapi

Tabel Laporan Kinerja Program Triwulanan Tahun XX

PD : Badan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Triwulan : 1

| Program                           | Indikator Program/Kegiatan             | Penanggung Jawab           | Target Tahunan |                | Target Triwulan XX |                | Realisasi  |                       | Capaian Triwulanan |              | Kendala | tindaklanjut |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|                                   |  |                            | Total bobot    | Target kinerja | Total bobot Tw XX  | Target Kinerja | Bobot Tw 1 | Proyeksi Kinerja TW 1 | Bobot Tw 1         | Kinerja TW 1 |         |              |
| 1                                 | 2                                      | 3                          | 4              | 5              | 6                  | 7              | 8          | 9                     | 10                 | 11           | 12      | 13           |
| Program<br>xxxxxxxxxx<br>xxxxxxxx | Indikator Program A (Sat : Persen)     | Drs.<br>xxxxxxxxxxx,<br>MM | 100            | 100ha          | 25,18              | 25ha           | 14,07      | 25ha                  | 55,88              | 0,00         |         |              |
|                                   | Pengendalian xxxxxxxxxxxxxxxx          |                            | 100            |                | 31,41              |                | 12,45      |                       | 39,64              |              |         |              |
|                                   | Evaluasi xxxxxxxxxxxxxxxx              |                            | 100            |                | 18,95              |                | 15,69      |                       | 82,80              |              |         |              |
|                                   | Indikator Program B (Sat : Nilai)      | Drs.<br>xxxxxxxxxxx,<br>MM | 100            | 3,00           | 27,26              | 0,00           | 15,70      | 0,00                  | 57,59              | 0,00         |         |              |
|                                   | Pengendalian xxxxxxxxxxxxxxxx          |                            | 100            |                | 31,41              |                | 12,45      |                       | 39,64              |              |         |              |
|                                   | Evaluasi xxxxxxxxxxxxxxxx              |                            | 100            |                | 18,95              |                | 15,69      |                       | 82,80              |              |         |              |
|                                   | Pelaporan xxxxxxxxxxxxxxxx             |                            | 100            |                | 31,41              |                | 18,95      |                       | 60,33              |              |         |              |
|                                   | <i>Jumlah Program xxxxxxxxxxxxxxxx</i> |                            | 100            |                | 26,22              |                | 14,88      |                       | 56,77              |              |         |              |

Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi uraian program
- Kolom 2 : Diisi uraian indikator program/kegiatan
- Kolom 3 : Diisi penanggungjawab indikator program
- Kolom 4 : Diisi target bobot tahunan proyeksi kinerja indikator program berdasarkan jumlah proyeksi target tahunan kinerja kegiatan
- Kolom 5 : Diisi target tahunan indikator program
- Kolom 6 : Diisi target triwulanan proyeksi kinerja indikator program berdasarkan jumlah proyeksi target triwulanan kinerja kegiatan
- Kolom 7 : Diisi target kinerja triwulanan indikator program
- Kolom 8 : Diisi realisasi triwulanan proyeksi kinerja indikator program berdasarkan jumlah proyeksi realisasi triwulanan proyeksi kinerja kegiatan
- Kolom 9 : Diisi realisasi triwulanan kinerja indikator program berdasarkan definisi operasional yang sudah ditetapkan
- Kolom 10 : Capaian triwulanan kinerja (%) =  $\text{kolom 8} / \text{kolom 6} * 100$
- Kolom 11 : Capaian triwulanan satuan =  $\text{kolom 9} / \text{kolom 7} * 100$
- Kolom 12 : Diisi kendala dalam pelaksanaan program
- Kolom 13 : Diisi tindaklanjut terhadap kendala yang dihadapi

Tabel Laporan Kinerja Sasaran Triwulanan Tahun XX

PD : Badan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Triwulan : 1

| No | Sasaran PD             | Indikator Sasaran/Program       | Penanggung Jawab | Target Tahunan |         | Target Triwulan |         | Realisasi   |         | Capaian Triwulanan |         | Kendala | tindaklanjut |
|----|------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|--------------------|---------|---------|--------------|
|    |                        |                                 |                  | Total bobot    | Kinerja | Total bobot     | Kinerja | Total bobot | Kinerja | Bobot              | Kinerja |         |              |
| 1  | 2                      | 3                               | 4                | 5              | 6       | 7               | 8       | 9           | 10      | 11                 | 12      | 13      | 14           |
| 1  | Sasaran xxxxxxxxxxxxxx | Indikator Sasaran A (Sat : Ton) | Drs. xxxxx, MM   | 100            | 2,50    | 22,58           | 0,00    | 15,29       | 0,00    | 67,69              | 0,00    |         |              |
|    |                        | Program A                       |                  | 100            |         | 26,22           |         | 14,88       |         | 56,77              |         |         |              |
|    |                        | Program B                       |                  | 100            |         | 18,95           |         | 15,69       |         | 82,80              |         |         |              |
|    |                        | Indikator Sasaran B (Sat : %)   | Drs. xxxxx, MM   | 100            | 3,00    | 27,26           | 0,00    | 15,70       | 0,00    | 57,59              | 0,00    |         |              |
|    |                        | Program C                       |                  | 100            |         | 31,41           |         | 12,45       |         | 39,64              |         |         |              |
|    |                        | Program D                       |                  | 100            |         | 18,95           |         | 15,69       |         | 82,80              |         |         |              |
|    |                        | Program E                       |                  | 100            |         | 31,41           |         | 18,95       |         | 60,33              |         |         |              |
|    |                        | <i>Jumlah Sasaran</i>           |                  | 100            |         | 24,92           |         | 15,49       |         | 62,16              |         |         |              |

Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian sasaran PD
- Kolom 3 : Diisi uraian indikator sasaran/program
- Kolom 4 : Diisi penanggungjawab indikator sasaran
- Kolom 5 : Diisi target tahunan total bobot dari proyeksi kinerja indikator sasaran berdasarkan total jumlah bobot target tahunan kinerja program
- Kolom 6 : Diisi target kinerja tahunan indikator sasaran
- Kolom 7 : Diisi target triwulanan dari kinerja indikator sasaran berdasarkan total jumlah proyeksi target triwulanan kinerja program
- Kolom 8 : Diisi target triwulanan satuan indikator sasaran
- Kolom 9 : Diisi realisasi triwulanan berdasarkan jumlah realisasi bobot triwulanan kinerja program
- Kolom 10 : Diisi realisasi triwulanan indikator kinerja sasaran berdasarkan definisi operasional yang sudah ditetapkan
- Kolom 11 : Capaian triwulanan kinerja (%) = kolom 9 / kolom 7 \* 100
- Kolom 12 : Capaian triwulanan satuan = kolom 10 / kolom 8 \* 100
- Kolom 13 : Diisi kendala dalam pelaksanaan sasaran PD
- Kolom 14 : Diisi tindaklanjut terhadap kendala yang dihadapi

Tabel Laporan Kinerja Tujuan Dan Sasaran Daerah Sampai Dengan Akhir Triwulan XX Tahun XX

| No  | Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Pemda | satuan | Triwulan XX Tahun XX |           | Deviasi | ket |
|-----|--|--------|----------------------|-----------|---------|-----|
|     |  |        | target               | realisasi |         |     |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                  | (5)       | (6)     | (7) |

Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian Indikator tujuan dan sasaran Pemda
- Kolom 3 : Diisi satuan
- Kolom 4 : Diisi target
- Kolom 5 : Diisi realisasi
- Kolom 6 : Diisi deviasi (kolom 4 - kolom 5)
- Kolom 7 : Diisi apakah sudah tercapai atau akan tercapai

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

| NO | NAMA INDIKATOR                   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | Penjelasan Indikator  | Sumberdata | Keterangan (penanggungjawab) |
|----|----------------------------------|--|---|------------|------------------------------|
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | <p>Menghitung Indeks Komponen</p> <p>Setiap komponen IPM di standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\text{min})})}{(X_{(i-\text{maks})} - X_{(i-\text{min})})}$ $\text{IPM}_j = \frac{1}{3} \sum_i \text{indeks} X_{(i,j)}$ <p>Keterangan :</p> <p>X(i,j) = komponen IPM ke-i dari daerah ke-i</p> <p>X(i-min) = Nilai minimum komponen IPM ke-1</p> | <p>Status pembangunan manusia:</p> <p>Rendah: IPM &lt; 60</p> <p>Sedang: 60 ≤ IPM &lt; 70</p> <p>Tinggi: 70 ≤ IPM &lt; 80</p> <p>Sangat Tinggi: IPM ≥ 80</p> <p>Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia Banten berada pada status tinggi.</p> <p>Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu</p> | BPS RI     | Gubernur                     |

| NO | NAMA INDIKATOR     | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | Penjelasan Indikator   | Sumberdata | Keterangan (penanggungjawab) |
|----|--------------------|---|--|------------|------------------------------|
|    |                    | <p>X(i-maks)=Nilai Maksimum dari komponen IPM ke-1</p> <p>Indeks X(i,j)=indeks komponen ke-i untuk wilayah ke-i</p>   | <p>negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.</p>  |            |                              |
| 2  | Tingkat Kemiskinan | $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Keterangan :</p> <p>Po = Persentase penduduk miskin</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan :yi&lt;z</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p> | <p>Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.</p> | BPS RI     | Gubernur                     |

| NO | NAMA INDIKATOR               | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | Penjelasan Indikator   | Sumberdata | Keterangan (penanggungjawab) |
|----|------------------------------|--|--|------------|------------------------------|
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)</p> <p>PP = Jumlah pengangguran (orang)</p> <p>PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p> | <p>Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.</p> | BPS RI     | Gubernur                     |

| NO | NAMA INDIKATOR | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | Penjelasan Indikator   | Sumberdata | Keterangan (penanggungjawab) |
|----|----------------|---|--|------------|------------------------------|
| 4  | Indeks Gini    | <p>Metode Penghitungan :</p> <p>Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.</p> <p>Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.</p> $GR = 1 - \sum fi[Y_i + Y_{i-1}]$ <p>fi=Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i.</p> <p>Yi=Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i.</p> | <p>Pengelompokkan nilai Indeks Gini bila menggunakan data pendapatan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Indeks Gini = 0; tidak ada ketimpangan atau terjadi pemerataan sempurna.</li> <li>2). <math>0 &lt; \text{Indeks Gini} \leq 0,4</math>; ketimpangan rendah</li> <li>3). <math>0,4 &lt; \text{Indeks Gini} \leq 0,5</math>; ketimpangan sedang</li> <li>4). <math>0,5 &lt; \text{Indeks Gini} &lt; 1</math>; ketimpangan tinggi</li> <li>5). Indeks Gini = 1; ketimpangan sempurna</li> </ol> <p>Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1</p> | BPS RI     | Gubernur                     |

| NO | NAMA INDIKATOR | METODE/RUMUS PERHITUNGAN | Penjelasan Indikator   | Sumberdata | Keterangan (penanggungjawab) |
|----|----------------|--------------------------|--|------------|------------------------------|
|    |                |                          | <p>mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.</p> |            |                              |

| NO | NAMA INDIKATOR                 | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | Penjelasan Indikator   | Sumberdata | Keterangan (penanggungjawab) |
|----|--------------------------------|--|--|------------|------------------------------|
| 5  | Indeks Williamson              | $IW = \frac{\sqrt{\sum_i^n (Y_i - \bar{y})^2 \frac{n_i}{n}}}{\bar{y}} \times 100$ <p>Keterangan :<br/>           IW = Indeks Williamson<br/>           Yi = PDRB Per Kapita tiap Kabupaten/Kota<br/> <math>\bar{y}</math> = PDRB Per kapita Provinsi<br/>           ni = Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota<br/>           n = Jumlah Penduduk Provinsi</p> | Instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah | BPS RI     | Gubernur                     |
| 6  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | <p>Metode Penghitungan :<br/>           Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t</p> $LPE = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.  | BPS RI     | Gubernur                     |

| NO | NAMA INDIKATOR             | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | Penjelasan Indikator  | Sumberdata  | Keterangan (penanggungjawab) |
|----|----------------------------|--|---|-------------|------------------------------|
|    |                            | <p>Keterangan:<br/>           Penurunan Emisi CO2Ind = Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.<br/>           Penurunan Emisi CO2 = Penurunan emisi gas rumah kaca.<br/>           Baseline sektor ind = Baseline sektor industri pada tahun tersebut.</p>   |   |             |                              |
| 8  | Indeks Reformasi Birokrasi | $\text{PIPRB} = \frac{\text{JIPRB}}{\text{JIP}} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/>           PIPRB : Persentase instansi pemerintah dengan indeks RB <math>\geq</math> B<br/>           JIPRB : Jumlah instanbsi pemerintah yang mendapat indeks RB <math>\geq</math> B<br/>           JIP : Jumlah instansi pemerintah</p> | <p>Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen Pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien,</p> | Kemenpan RB | Gubernur                     |

| NO | NAMA INDIKATOR | METODE/RUMUS PERHITUNGAN | Penjelasan Indikator   | Sumberdata | Keterangan (penanggungjawab) |
|----|----------------|--------------------------|--|------------|------------------------------|
|    |                |                          | akuntabel dan bebas KKN.<br>Komponen Hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; |            |                              |

| NO | NAMA INDIKATOR                            | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|---|--|-------------|------------------------------|
| 1  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Metode perhitungan :<br>$TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$<br>Keterangan :<br>a = Jumlah Angkatan Kerja<br>b = Jumlah penduduk 15 thn keatas | Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.<br>Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja ( <i>labour supply</i> ) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. | BPS         | Sekretaris Daerah<br>Asda I  |

| NO | NAMA INDIKATOR                  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA                        | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|
| 2  | Angka Harapan Hidup (AHH)       | <p>Metode perhitungan :</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>AHH : Angka harapan hidup</p>   | Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata pertambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup pada umur x eo = rata-rata umur yang mungkin bagi bayi pada suatu periode rujukan   | BPS<br>SKPD<br>Terkait             | Sekretaris Daerah<br>Asda I  |
| 3  | Prevalensi Stunting pada Balita | <p>Metode perhitungan :</p> $PAB(5)SP_{stunting} \frac{PAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan :<br/>PAB(5)Psstunting = Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)</p> | Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan | Kementeria<br>n/Dinas<br>Kesehatan | Sekretaris Daerah<br>Asda I  |

| NO | NAMA INDIKATOR                  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---------------------------------|---|--|-------------|------------------------------|
|    |                                 | <p>JAB(5)Psstunting = Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> | <p>setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat pendek : Zscore &lt;-3,0 2. Pendek : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore &lt; -2,0</p> <p>Capaian Banten 24,50 persen</p> |             |                              |
| 4  | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | <p>Metode perhitungan :</p> <p><math>IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}</math></p>   | IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan   | KEMEN PPPA  | Sekretaris Daerah Asda I     |

| NO | NAMA INDIKATOR | METODE/RUMUS PERHITUNGAN | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|----------------|--------------------------|---|-------------|------------------------------|
|    |                |                          | <p>(rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.</p> |             |                              |

| NO | NAMA INDIKATOR             | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA             | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|----------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|
| 5  | Harapan Lama Sekolah (HLS) | <p>Metode perhitungan :</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :</p> <p>HLS<sub>a</sub><sup>t</sup> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E<sub>i</sub><sup>t</sup> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p> | <p>Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</p> <p>Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I</p> | BPS<br>Dinas Pendidikan | Sekretaris Daerah<br>Asda I  |

| NO | NAMA INDIKATOR               | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA             | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|------------------------------|---|--|-------------------------|------------------------------|
| 6  | Rata-rata lama Sekolah (RLS) | <p>Metode perhitungan :</p> <p><i>MYS</i></p> $= \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (Lama\ Sekolah\ Penduduk\ ke - i)$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P15+ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</li> <li>2. Lama sekolah penduduk ke-i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>• Masih sekolah di SD sampai dengan S1=konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1</li> <li>• Masih sekolah di S2/S3=konversi ijazah terakhir +1</li> </ul> </li> </ol> | <p>Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak</p> <p>Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk</p> | BPS<br>Dinas Pendidikan | Sekretaris Daerah<br>Asda I  |

| NO | NAMA INDIKATOR                | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA                                | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|-------------------------------|---|--|--|------------------------------|
|    |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir=konversi ijazah terakhir</li> <li>• Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir=konversi ijazah terakhir+kelas terakhir-1</li> </ul> <p>3. Tahun konversi ijazah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak punya ijazah=0</li> <li>• SD=6 tahun; SMP=9 tahun; SMA=12 tahun</li> <li>• D1/D2=14 tahun; D3=15 tahun; D4=16 tahun; S1=17 tahun</li> <li>• S2=19 tahun; S3= 22 tahun.</li> </ul> | <p>dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia</p> |  |                              |
| 7  | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Survei untuk mengukur kinerja pembangunankebudayaan terdiri dari 7 dimensi yakni Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi  | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan  | Kementerian Dikbud<br><br>Dinas Pendidikan | Sekretaris Daerah<br>Asda I  |

| NO | NAMA INDIKATOR                         | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA                         | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------|
|    |  | <p>Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender.</p> <p>Setiap indikator diubah dalam rentang yang sama yaitu antara 0 sampai 100. Nilai indikator yang berada di bawah nilai minimum ditetapkan sebagai 0 dan setiap nilai indikator yang berada di atas nilai maksimum ditetapkan sebagai 100, dan semuanya akan diukur merata antara 0 dan 100</p> | <p>kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional</p> |                                     |                              |
| 8  | Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga | = $\frac{IPP + IPO}{2} \times 100\%$   | <p>Definisi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah alat pengukur pencapaian perjalanan pembangunan pemuda.</p>  | Kemenpora Dinas Pemuda dan Olahraga | Sekretaris Daerah Asda I     |

| NO | NAMA INDIKATOR              | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA      | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|-----------------------------|--|---|------------------|------------------------------|
|    |                             |  | <p>IPO indeks pembangunan Olahraga yaitu indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 dimensi dasar, yaitu sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.</p> |                  |                              |
| 9  | Indeks Pembangunan Keluarga | <p>Metode perhitungan :<br/>           Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya</li> </ul> | <p>iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga</p>  | BKKBN<br>DP3AKKB | Sekretaris Daerah<br>Asda I  |

| NO | NAMA INDIKATOR  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA   | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|---|---|---------------|------------------------------|
|    |   | antara 40 - 70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.<br>Keterangan :  | Semakin tinggi nilai I bangga semakin baik  |               |                              |
| 10 | Proporsi Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Sosial | Metode perhitungan :<br>Proporsi penduduk miskin yang ditangani/ jumlah seluruh penduduk miskin Provinsi *100%                                  | Penanganan jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah Provinsi Banten   | Dinas Sosial  | Sekretaris Daerah Asda I     |
| 11 | Indeks Desa Membangun (IDM)                                       | Metode perhitungan :<br>$IDM = 1/3(IS \times IE \times IL)$<br>Keterangan :<br>IS: Indeks Sosial<br>IE: Indeks Ekonomi<br>IL: Indeks Lingkungan | Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan | Kemendes DPMD | Sekretaris Daerah Asda I     |

| NO | NAMA INDIKATOR                          | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA          | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|--|--|----------------------|------------------------------|
|    |   |  | Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. |                      |                              |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Metode perhitungan :<br>$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ Keterangan : | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi  | KEMENLH<br>K<br>DLHK | Sekretaris Daerah<br>ASDA II |

| NO      | NAMA INDIKATOR              | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA  | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |             |         |      |         |        |         |       |        |             |  |  |  |
|---------|-----------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------------|---------|------|---------|--------|---------|-------|--------|-------------|--|--|--|
|         |                             | IKA = Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)<br>IKU = Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)<br>IKL = Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)<br>Klasifikasi Kategori Nilai IKLH 2020-2024 <table border="1" data-bbox="524 630 982 977"> <thead> <tr> <th>SKOR</th> <th>KRITERIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90-100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>70-89,9</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>50-69,9</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>25-49,9</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>0-24,9</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table> | SKOR  | KRITERIA     | 90-100                       | Sangat Baik | 70-89,9 | Baik | 50-69,9 | Sedang | 25-49,9 | Buruk | 0-24,9 | Sangat baik | lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) |  |  |
| SKOR    | KRITERIA                    |  |   |              |                              |             |         |      |         |        |         |       |        |             |  |  |  |
| 90-100  | Sangat Baik                 |  |   |              |                              |             |         |      |         |        |         |       |        |             |  |  |  |
| 70-89,9 | Baik                        |  |   |              |                              |             |         |      |         |        |         |       |        |             |  |  |  |
| 50-69,9 | Sedang                      |  |   |              |                              |             |         |      |         |        |         |       |        |             |  |  |  |
| 25-49,9 | Buruk                       |  |   |              |                              |             |         |      |         |        |         |       |        |             |  |  |  |
| 0-24,9  | Sangat baik                 |  |   |              |                              |             |         |      |         |        |         |       |        |             |  |  |  |
| 13      | Indeks Resiko Bencana (IRB) | Metode perhitungan :<br>$\text{Risk (R)} = H \times V / C$ Keterangan :<br>R (Risk) = Indeks Rasio Bencana<br>H = Bahaya ( <i>hazard</i> )<br>V = Kerentanan ( <i>vulnerability</i> )<br>C = Kapasitas ( <i>capacity</i> )   | Resiko bencana ( <i>Risk</i> ) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, | BNPB<br>BPPD | Sekretaris Daerah<br>ASDA II |             |         |      |         |        |         |       |        |             |  |  |  |

| NO | NAMA INDIKATOR | METODE/RUMUS PERHITUNGAN | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|----------------|--------------------------|--|-------------|------------------------------|
|    |                |                          | <p>mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat, akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan</p> <p>Secara lebih mendalam indeks risiko bencana dibagi menjadi tiga ukuran, yakni rendah, sedang dan tinggi, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisa dasar penyusunan kebijakan, kelembagaan, dan perencanaan pembangunan</p> |             |                              |

| NO | NAMA INDIKATOR                                | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA                                    | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|--|---|--|------------------------------|
| 14 | Pengeluaran Per Kapita Tahun yang disesuaikan | Metode perhitungan :<br>$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$   | Dimensi Standar hidup layak yang dihitung dari pengeluaran perkapita tahun dengan hitungan dari 96 komoditas PPP  | BPS  | Sekretaris Daerah<br>Asda II |
| 15 | Indeks Daya Saing Infrastruktur               | Metode perhitungan :<br>Capaian rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih + capaian rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi + persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik/3 komponen tersebut*100%. Kemudian diinterpretasi sebagai berikut:<br><br>SANGAT TINGGI : ≥91-100%<br>TINGGI : ≥76-90%<br>SEDANG : ≥66-75%<br>RENDAH : ≥51-65%<br>SANGAT RENDAH: ≤50% | satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.<br>Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon . | Dinas Pu,<br>Dinas<br>Perkim,<br>Dinas<br>ESDM | Sekretaris Daerah<br>Asda II |

| NO | NAMA INDIKATOR                                   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA         | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|---|---|---------------------|------------------------------|
| 16 | Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | Metode perhitungan :<br>Pertumbuhan PMTB=<br>Pertumbuhan PMTB tahun N-1 / pertumbuhan PMTB N-2 * 100 persen | pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. | BPS                 | Sekretaris Daerah<br>Asda II |
| 17 | LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif        | Metode perhitungan :<br>Kontribusi sektor pariwisata<br>Kontribusi Pariwisata / Kontribusi PDRB * 100%      | Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai:<br>a) Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (hargaberlaku);  | Dinas<br>Pariwisata | Sekretaris Daerah<br>Asda II |

| NO | NAMA INDIKATOR      | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---------------------|--|--|-------------|------------------------------|
|    |                     |  | <p>Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB(harga berlaku). Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB merupakan pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB dari periode t-1 keperiode t.</p> |             |                              |
| 18 | LPE Sektor Industri | <p>Metode Penghitungan :<br/>           Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t</p> $LPE = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ | <p>Definisi<br/>           Kontribusi sektor industri terhadap PDB</p>   | BPS         | Sekretaris Daerah<br>Asda II |

| NO | NAMA INDIKATOR         | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR                                | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|------------------------|---|---|-------------|------------------------------|
|    |                        | Keterangan :<br>LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi<br>Yit = PDRB Sektor Industri atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)<br>Yi(t-1) = PDRB Sektor Industri atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)  |   |             |                              |
| 19 | LPE Sektor Perdagangan | Metode Penghitungan :<br>Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t<br>$LPE = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$<br>Keterangan :<br>LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi<br>Yit = PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) | Definisi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB | BPS         | Sekretaris Daerah Asda II    |

| NO | NAMA INDIKATOR                    | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR                                  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|-----------------------------------|--|---|-------------|------------------------------|
|    |                                   | Yi(t-1) = PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)  |   |             |                              |
| 20 | LPE Sektor Pertanian dan Kelautan | <p>Metode Penghitungan :</p> <p>Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t</p> $LPE = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ <p>Keterangan :</p> <p>LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Yit = PDRB Sektor Pertanian dan Kelautan atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)</p> <p>Yi(t-1) = PDRB Sektor Pertanian dan Kelautan atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)</p> | Kontribusi sektor pertanian dan kelautan terhadap PDB | BPS         | Sekretaris Daerah Asda II    |

| NO | NAMA INDIKATOR                      | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|-------------------------------------|--|--|-------------|------------------------------|
| 21 | Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) | Metode perhitungan :<br>Hasil survey penilaian integritas dari KPK<br><br>Keterangan :<br>Nilai Konversi:<br>1-1,75 (25-43,750)<br>1,76-2,50 (43,76-62,50)<br>2,51-3,25 (62,51-81,25)<br>3,26-4,00 (81,26-100) | <i>Transparency International</i> adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survey yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survey tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks Persepsi | KPK         | Sekretaris Daerah Asda III   |

| NO | NAMA INDIKATOR                            | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|---|---|-------------|------------------------------|
|    |   |   | Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. |             |                              |
| 22 | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik | Metode perhitungan :<br>Survei eksternal<br><br>Keterangan :<br>1,00-2,5 (25-64,99) Tidak baik<br>2,60-3,064 (65,00-76,60) kurang<br>3,0 -3,5 (76,61-88,30) baik<br>3,6-4 (88,31-100) sangat baik | Survey yang dilakukan kepada masyarakat pengguna pelayanan publik pada pemerintah Provinsi Banten baik saat menerima pelayanan pada saat itu maupun setelah menerima pelayanan  | Kemenpan RB | Sekretaris Daerah Asda III   |

| NO | NAMA INDIKATOR                  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB)  |
|----|---------------------------------|---|---|-------------|-------------------------------|
| 23 | Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi | Metode perhitungan :<br>Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB | Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 51 pengumpulan data, pengklarifikasi dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. | Kemenpan RB | Sekretaris Daerah<br>Asda III |
| 24 | Indeks Pengelolaan              | Metode perhitungan :<br>$IPKD = D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6$  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang  | Kemendagri  | Sekretaris Daerah<br>Asda III |

| NO | NAMA INDIKATOR         | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|------------------------|--|---|-------------|------------------------------|
|    | Keuangan Daerah (IPKD) | <p>D.1=Skor rata-rata x bobot</p> $Skor D1.1 = \frac{Jumlah\ Skor\ Kesesuaian}{Jumlah\ Program}$ $Skor D1.2 = \frac{Jumlah\ Kesesuaian\ Program}{Jumlah\ Program}$ $Skor D1.3 = \frac{Jumlah\ Kesesuaian\ Program}{Jumlah\ Program}$ $Skor D1.4 = \frac{Jumlah\ Kesesuaian\ Pagu}{Jumlah\ Program}$ $Skor D1.5 = \frac{Jumlah\ Kesesuaian\ Pagu}{Jumlah\ Program}$ <p>Indeks D.2= Skor rata-rata x bobot<br/> Indeks D.3 = Skor rata-rata x bobot<br/> Indeks D.4 = Skor rata-rata x bobot</p> | <p>ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator wunotck menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.</p> |             |                              |

| NO | NAMA INDIKATOR                            | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|--|---|-------------|------------------------------|
| 25 | Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten | <p>Metode perhitungan :<br/> Dilaksanakan oleh Lemhanas</p> <p>Keterangan :<br/> mengukur Indeks Ketahanan Nasional melalui lima gatra ketahanan nasional Provinsi Banten: Indeks ketahanan politik, ekonomi, ideologi, sosial dan budaya.</p> | <p>Ketahanan Nasional Provinsi Banten merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman yang membahayakan integritas, identitas, serta perjuangan mewujudkan tujuan perjuangan nasional Provinsi Banten</p> | Lemhanas    | Sekretaris Daerah Asda III   |

Lampiran Indikator Kinerja Utama PD

| NO | NAMA INDIKATOR  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA   | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|--|---|---|------------------------------|
| 1  | Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                               | * Jumlah SPM Dikmen Terpenuhi dibagi Jumlah SPM sesuai Permendikbud 32 tahun 2018 di kali 100<br>* Jumlah SPM Diksus Terpenuhi dibagi Jumlah SPM sesuai Permendikbud 32 tahun 2018 di kali 100 | SPM pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap peserta didik secara minimal. | Dapodik, BPS, Rapor Pendidikan, Data Tracer Study, Dukcapil | DINDIKBUD                    |
| 2  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus             | Jumlah penyandang disabilitas usia 4-18 Tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan dibagi jumlah penyandang disabilitas usia 4-18 Tahun dikali 100  | Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan   | Dapodik, BPS, Dukcapil, Rapor Pendidikan                    | DINDIKBUD                    |
| 3  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun   | Jumlah penduduk 16-18 yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun dikali 100   | Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan   | Dapodik, BPS, Dukcapil, Rapor Pendidikan, EMIS              | DINDIKBUD                    |
| 4  | Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK   | Jumlah pengangguran lulusan SMK dibagi Jumlah angkatan kerja lulusan SMK dikali 100  | Persentase lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan satu tahun setelah kelulusan.   | Dapodik, Tracer Study, BPS                                  | DINDIKBUD                    |
| 5  | Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Daerah dan Taman Budaya Dari Total Keseluruhan Pengunjung Museum dan Taman Budaya | Jumlah Kepuasan Pengunjung Museum Daerah dibagi Jumlah Keseluruhan Pengunjung Museum Daerah dikali 100   | mengacu kepada permenpan No 14 tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat  | DINDIKBUD   | DINDIKBUD                    |

| NO | NAMA INDIKATOR   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA      | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|--|---|------------------|------------------------------|
| 6  | Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan                               | IPK tahun n dikurangi IPK tahun n-1 dibagi IPK tahun n-1 dikali 100  | Inovasi dalam kemajuan pembangunan kebudayaan   | DINDIKBUD        | DINDIKBUD                    |
| 7  | Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting | Komponen Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang Mencapi Target Dibagi Total Komponen Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Dikali 100% | Komponen Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang Dicapai Dalam Penurunan Stunting (10 Komponen) Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 | DINKES           | DINKES                       |
| 8  | Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan  | Jumlah Persyaratan RS Pendidikan yang Terpenuhi dibagi Suluruh Pesyaratan Rumah Sakit Pendidikan dikali 100 Persen                                     | Persyaratan yang terpenuhi dibandingkan dengan seluruh persyaratan RS Pendidikan (13 komponen) regulasi: PP Nomor 93 Tahun 2015             | UPTD RSUD Banten | DINKES                       |
| 9  | Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                                     | Jumlah Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dibandingkan dengan 100.000 kelahiran hidup  | Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun  | DINKES           | DINKES                       |
| 10 | Rasio Kematian Bayi (per 10.000 kelahiran hidup)                                     | Jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan 1000 kelahiran hidup   | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu  | DINKES           | DINKES                       |
| 11 | Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit                                    | Jumlah Indikator SPM Rumah Sakit yang Tercapai dibagi Jumlah Variabel Indikator Standar SPM Rumah Sakit dikali 100 Persen                              | Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (satuan: persen)   | UPTD RSUD        | DINKES                       |
| 12 | Persentase Penanganan Jumlah PMKS  | (Jumlah PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial/Jumlah PMKS) x 100 %  | Penanganan Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial yang datanya diambil dari   | DINSOS           | DINSOS                       |

| NO | NAMA INDIKATOR                                | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|---|--|-------------|------------------------------|
|    |   |   | Data PMKS Kabupaten/Kota dan Data DTKS SIKS-NG   |             |                              |
| 13 | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                 | <p>KAJIAN KAPASITAS INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)</p> <p>Kapasitas terdiri dari 7 fokus prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;</li> <li>2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;</li> <li>3. Pengembangan system informasi diklat dan logistik;</li> <li>4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;</li> <li>5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;</li> <li>6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;</li> <li>7. Pengembangan system pemulihan bencana</li> </ol> <p>71 indikator pencapaian, Rentang nilai ketahanan 1-5. Nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0-1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks <math>\leq 0,4</math> adalah rendah</li> <li>- Indeks 0,4-0,8 adalah sedang</li> <li>- Indeks 0,8-1 adalah tinggi</li> </ul> | IKD adalah instrument untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah | BPBD        | BPBD                         |
| 14 | Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran | $\frac{\sum \text{Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani}}{\sum \text{Penanganan Bencana Kebakaran yang dilaporkan}} \times 100\%$   | Persentase Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran yang dilakukan kepada 8kab/kota   | SATPOL PP   | SATPOL PP                    |

| NO | NAMA INDIKATOR   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|--|---|-------------|------------------------------|
| 15 | Rasio Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah                                       | $\Sigma$ Cakupan Pelayanan Gangguan Trantibum, Penegakan Perda dan Linmas yang ditangani / Jumlah Gangguan Trantibum, Penegakan Perda dan Linmas yang dilaporkan dan teridentifikasi X 100%  | kejadian gangguan Trantibum, Penegakan Perda dan Linmas yang ditangani oleh satpol PP yang dilihat dari laporan masyarakat yang masuk   | SATPOL PP   | SATPOL PP                    |
| 16 | Persentase Cakupan Pembangunan Gedung, Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi         | Jumlah capaian gedung strategis yang telah dibangun + Jumlah capaian bangunan dan lingkungan strategis yang telah dibangun + Jumlah capaian infrastruktur permukiman strategis yang telah dibangun / total usulan pembangunan gedung, bangunan dan kawasan strategis pada Tahun N x 100%   | Formulasi perhitungan untuk mendapatkan persentase cakupan pembangunan adalah dengan menjumlahkan capaian pembangunan gedung strategis, bangunan dan lingkungan, dan infrastruktur permukiman strategis pada tahun n dibagi dengan jumlah total usulan pembangunannya pada tahun anggaran tersebut lalu dikali 100% | DPUPR       | DPUPR                        |
| 17 | Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional | Jumlah cakupan pelayanan akses air minum layak SPAM Regional + cakupan pelayanan pengolahan air limbah regional + cakupan pengolahan sampah regional / Jumlah total capaian pelayanan akses air minum layak + cakupan pelayanan pengolahan air limbah + cakupan pengolahan sampah regional | Formulasi perhitungan untuk mendapatkan persentase capaian penyediaan air minum dan sanitasi adalah dengan menjumlahkan cakupan pelayanan air minum, pengolahan air limbah, dan persampahan regional pada tahun n dan dibagi dengan   | DPUPR       | DPUPR                        |

| NO | NAMA INDIKATOR                                     | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|--|---|-------------|------------------------------|
|    |  |  | jumlah total penjumlahan dari pelayanan air minum, pengolahan air limbah, dan persampahan regional dikali 100   |             |                              |
| 18 | Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air       | $(\text{Volume tampungan air pada situ yang direhabilitasi/ rencana volume tampungan air}) \times 100\%$                           | Persentase dari volume tampungan air pada situ yang direhabilitasi terhadap volume tampungan air yang direncanakan  | DPUPR       | DPUPR                        |
| 19 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang            | $(\text{Luas Kawasan Eksisting Pemanfaatan Ruang}) / (\text{Luas Kawasan Menurut RTRW}) \times 100\%$                              | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang  | DPUPR       | DPUPR                        |
| 20 | Persentase Luas Layanan Irigasi                    | $(\text{Luas area irigasi yang terlayani}) / (\text{Total luas area irigasi}) \times 100 \%$                                       | Persentase luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan provinsi.  | DPUPR       | DPUPR                        |
| 21 | Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi | $(\text{Luas area yang telah ditangani}) / (\text{Luas area rawan banjir dan abrasi}) \times 100 \%$                               | Cakupan luas penanganan banjir dan abrasi yang menjadi kewenangan Provinsi Banten   | DPUPR       | DPUPR                        |
| 22 | Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan              | $(\text{Panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap}) / (\text{Total panjang jalan dan Jembatan jalan provinsi}) \times 100\%$ | Merupakan proporsi dari panjang jalan dan jembatan provinsi yang memenuhi kategori baik dan sedang terhadap total panjang jalan Provinsi. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan | DPUPR       | DPUPR                        |

| NO | NAMA INDIKATOR   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|---|--|-------------|------------------------------|
|    |  |   | permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.  |             |                              |
| 23 | Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | $= (\text{Jumlah penyediaan PSU permukiman pada Tahun } n \text{ yang ditangani oleh Provinsi}) / (\text{Jumlah rencana penyediaan PSU permukiman pada Tahun } n \text{ yang ditangani oleh Provinsi}) \times 100$  | Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman yang ditangani oleh Provinsi berdasarkan PERKADA   | DPRKP       | DPRKP                        |
| 24 | Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau           | $= (\text{Jumlah rumah layak huni yang ditangani oleh Provinsi}) / (\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang menjadi kewenangan Provinsi}) \times 100$  | Penyediaan rumah layak huni di Provinsi Banten yang ditangani oleh Provinsi (Pembangunan rumah bagi korban bencana dan relokasi program Provinsi)                            | DPRKP       | DPRKP                        |
| 25 | Luasan Permukiman Kumuh  | =Luasan permukiman kumuh yang tertangani  | Luas kawasan kumuh sesuai kewenangan provinsi (10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha) yang ditangani oleh Provinsi berdasarkan Penetapan SK Kepala Daerah Kab/Kota dan atau MoU | DPRKP       | DPRKP                        |
| 26 | Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan                                 | $= (\text{jumlah presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di tahun } N) / (\text{Total presentase rencana pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di Tahun } N) \times 100$ | Pemenuhan sub urusan pertanahan sesuai dengan peraturan dan kewenangan Provinsi  | DPRKP       | PRKP                         |

| NO | NAMA INDIKATOR  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA              | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|---|---|--------------------------|------------------------------|
| 27 | Angka Kelahiran Total TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun | TFR dikur oleh BKKBN atau BPS   | Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun)  | BKKBN/BPS                | DP3AKKB                      |
| 28 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                      | $IDG = 1/3 (Ipar+IDM+Linc \text{ dist})$<br>Ipar = Indeks Keterwakilan di Parlemen<br>IDM = Indeks Pengambilan Keputusan<br>Linc-Dis + Indeks Distribusi Pendapatan | Indeks untuk mengukur peranan aktif perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan   | BPS                      | DP3AKKB                      |
| 29 | Indeks Perlindungan Anak (IPA)  | Indeks perlindungan anak Provinsi dikeluarkan oleh KPPA atau BPS  | Indeks untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak   | KPPA/BPS                 | DP3AKKB                      |
| 30 | Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi             | jumlah database kependudukan tingkat provinsi yang telah tersedia/ jumlah database kependudukan Provinsi yang perlu disediakan x 100%                               | Persentase database kependudukan yang tersedia setiap tahunnya, yang diukur melalui tingkat keterisian database kependudukan tingkat provinsi | DP3AKKB                  | DP3AKKB                      |
| 31 | Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)                        | = PMA+PMDN pada Tahun n   | Kenaikan atau penurunan investasi pada suatu periode.   | DPMPTSP                  | DPMPTSP                      |
| 32 | Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan                                   | Survei yang dilakukan kepada pemohon pelayanan perijinan pada Tahun N yang menggunakan layanan di DPMPTSP,  | Tingkat kepuasan pemohon pelayanan perijinan dalam skala 0-102  | DPMPTSP                  | DPMPTSP                      |
| 33 | Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat                                    | Nilai Pembangunan literasi Provinsi dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI yang terdiri dari komponen TGM= TFM+TDM+TJB+FAI+DAI                                   | Hasil TGM yang dinilai oleh Perpustakaan Nasional RI/jasa konsultan independen  | Perpustakaan Nasional RI | DPK                          |

| NO | NAMA INDIKATOR                         | METODE/RUMUS PERHITUNGAN                                   | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA              | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|--|--|--------------------------|------------------------------|
|    |  |  | <p>yang terdiri dari Komponen Tingkat Kegemaran Membaca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frekuensi membaca (TFM): Jumlah aktivitas membaca per minggu</li> <li>2. Durasi Membaca (TDM): Lama waktu aktivitas membaca per hari</li> <li>3. Jumlah Buku dibaca (TJB): Jumlah Buku yang telah diselesaikan per 3 bulan</li> <li>4. Frekuensi akses internet (FAI)</li> <li>5. Durasi Akses Internet (DAI)</li> </ol>          |                          |                              |
| 34 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Hasil UPLM Provinsi dinilai oleh Perpustakaan Nasional RI/ | <p>Hasil UPLM yang dinilai oleh Perpustakaan Nasional RI/jasa Konsultan Independen yang terdiri dari Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan Layanan Masyarakat (UPLM 1)</li> <li>2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2)</li> <li>3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)</li> <li>4. Tingkat Kunjungan Masyarakat/Hari (UPLM 4)</li> <li>5. Jumlah Perpustakaan</li> </ol> | Perpustakaan Nasional RI | DPK                          |

| NO | NAMA INDIKATOR                      | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA              | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|-------------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|
|    |                                     |   | ber-SNP (UPLM 5)<br>6. Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM 6)<br>7. Anggota Perpustakaan (UPLM 7)<br>Aspek Masyarakat (AM)<br>Jumlah Penduduk Masyarakat Setempat<br>- Jumlah Penduduk<br>- Jumlah Penduduk Usia Sekolah<br>- Jumlah Penduduk Usia Perguruan Tinggi       |                          |                              |
| 35 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan   | (Kualitas Operasional) KLS = Nilai Yang Dicapai / Nilai Standart x 100 %<br>Nilai Indeks Pengawasan kearsipan dikeluarkan oleh ANRI | Nilai Pengawasan Kearsipan dinilai Oleh Arsip Nasional RI terdiri dari 5 Nilai Standart ;<br>1. Kebijakan Kearsipan<br>2. Pembinaan Kearsipan<br>3. Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang -kurangnya 10 (sepuluh) Tahun<br>4. Pengelolaan Arsip Statis<br>5. Sumber Daya Kearsipan | Arsip Nasional RI        | DPK                          |
| 36 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Nilai Indikator Keterbukaan Informasi Publik + Nilai Presentasi   | Indeks keterbukaan informasi publik adalah suatu sistem penilaian atau peringkat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana   | (komisi Informasi Pusat) | DKISP                        |

| NO | NAMA INDIKATOR  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|--|---|-------------|------------------------------|
|    |   |  | suatu negara atau lembaga pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Indeks ini mengacu pada upaya pemerintah dalam memberikan akses yang lebih luas dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. |             |                              |
| 37 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | $(\sum \text{" indikator SPBE x " } \Sigma \text{ level kematangan setiap indikator SPBE" } ) / (\Sigma \text{ " indikator" } )$ | Hasil Penilaian Evaluasi Pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi elektronik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.                                | Kemenpan RB | DKISP                        |
| 38 | Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral  | $\sum \text{ Data Sektoral Provinsi Banten yg Akurat } / \text{ Data Sektoral yg ada x 100}$                                     | Tersedianya sistem data dan statistik secara elektronik dan akurat (yang di publikasikan)   | DKISP       | DKISP                        |
| 39 | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)                      | $\sum \text{ Score Jawaban Area Kami}$   | Rentang Tingkat Kematangan dalam Penyelenggaraan pengamanan Informasi, Kategori Sistem Elektronik pada Kategori Tinggi dengan Score 0 - 272 Status Kesiapan Tidak Layak, 273 - 455  | BSSN        | DKISP                        |

| NO | NAMA INDIKATOR                     | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA                       | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|
|    |                                    |   | Status Kesiapan Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar, 456 - 583 Status Kesiapan Cukup Baik, 584 - 645 Status Kesiapan Baik   |                                   |                              |
| 40 | Indeks Ketahanan Pangan Daerah     | Indeks ketahanan pangan daerah Provinsi di ukur oleh Kementerian Pertanian  | Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/ akses pangan dan pemanfaatan pangan   | Badan Pangan Nasional/DISKETAPANG | DISKETAPANG                  |
| 41 | Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan | $IPK = I.PTK + I.PdTK + I.KK + I.PKK + Prod + I.HI + I.KLK + I.UPAH + I.JSTK$ Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi dihitung oleh kementerian Ketenagakerjaan | Suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, | Kementerian Ketenagakerjaan RI    | DISNAKER                     |

| NO | NAMA INDIKATOR                    | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|-----------------------------------|--|--|-------------|------------------------------|
|    |                                   |  | pengupahan dan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja   |             |                              |
| 42 | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)   | hasil Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi diukur oleh Kemenpora yang terdiri dari 5 dimensi | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia terdiri dari 5 Dimensi yaitu:<br>D1 pendidikan<br>D2 kesehatan<br>D3 kesempatan dan lapangan kerja<br>D4 Kepemimpinan dan kepeloporan<br>D5 gender dan diskriminasi | KEMENPORA   | DISPORA                      |
| 43 | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) | Hasil nilai Indeks pembangunan Olahraga diukur oleh Kemenpora yang terdiri dari 9 dimensi  | indeks pembangunan Olahraga yaitu indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 dimensi dasar, yaitu sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.         | KEMENPORA   | DISPORA                      |

| NO | NAMA INDIKATOR   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|---|---|-------------|------------------------------|
| 44 | Persentase Koperasi yang Berkualitas                             | jumlah koperasi yang berkualitas/ jumlah koperasi yang dibina x 100%                                | Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas yang diukur dari 3 aspek:<br>1. Aspek Kelembagaan<br>2. Aspek Usaha<br>3. Aspek Keuangan<br>4. Aspek Penilaian<br>5. Aspek Kepatuhan  | DINKOPUMKM  | DINKOPUMKM                   |
| 45 | Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Klaster            | Jumlah Usaha kecil yang meningkat sesuai klaster/ jumlah total usaha kecil yang dibina x 100%       | Jumlah Usaha Kecil yang naik kelas berdasarkan klaster yakni:<br>Klaster 1 Peningkatan Produksi,<br>Klaster 2 Bertambahnya Tenaga Kerja<br>Klaster 3 Mendapatkan Kemitraan<br>Klaster 4 UKM Go Digital                      | DINKOPUMKM  | DINKOPUMKM                   |
| 46 | Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan | Rasio kecelakaan angkutan jalan = jumlah kecelakaan (AKAP+perintis) / jumlah trayek (AKAP+perintis) | rasio perbandingan pada angkutan jalan (jumlah kecelakaan (AKAP+perintis) / jumlah trayek (AKAP+perintis)); karena provinsi belum dan tidak memiliki kewenangan diluar angkutan jalan                                       | DISHUB      | DISHUB                       |
| 47 | Rasio Konektivitas Provinsi                                      | = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)</li> <li>• IK2 (Angkutan Sungai,</li> </ul> | DISHUB      | DISHUB                       |

| NO | NAMA INDIKATOR | METODE/RUMUS PERHITUNGAN | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|----------------|--------------------------|--|-------------|------------------------------|
|    |                |                          | <p>danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)</p> <p>Keterangan:<br/>           IK1 (Angkutan Jalan)<br/>           - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP<br/>           - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu<br/>           IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)<br/>           - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil<br/>           - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas</p> |             |                              |

| NO | NAMA INDIKATOR | METODE/RUMUS PERHITUNGAN | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|----------------|--------------------------|--|-------------|------------------------------|
|    |                |                          | <p>penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP =</p> |             |                              |

| NO | NAMA INDIKATOR   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|---|---|-------------|------------------------------|
|    |  |   | <p>30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu) bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 dalam seminggu) Bobot = 0.5</p> |             |                              |
| 48 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | survei kepuasan masyarakat yang diukur oleh Dishub Provinsi dengan koresponden survei adalah pengguna pelayanan publik sektor transportasi wilayah Banten | Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan berdasarkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI  | DISHUB      | DISHUB                       |

| NO | NAMA INDIKATOR  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA  | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|--|---|--|------------------------------|
|    |   |  | KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK<br>Keterangan:<br>dilakukan melalui kajian IKM tersendiri   |  |                              |
| 49 | Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal | Jumlah desa sangat tertinggal + desa tertinggal/ jumlah desa di Provinsi Banten x 100%   | Berdasarkan Permendesa, PDT dan Transmigrasi nomor 2/2016 tentang IndeksDesa Membangun, Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal. | Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi RI | DPMD                         |
| 50 | Persentase Desa Kategori Maju                                     | Jumlah desa kategori maju/ total jumlah desa di Provinsi Banten x 100%                   | Berdasarkan Permendesa, PDT dan Transmigrasi nomor 2/2016 tentang IndeksDesa Membangun, Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal. | Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi RI | DPMD                         |
| 51 | Indeks Kualitas Udara (IKU)                                       | Kualitas udara Provinsi dihitung dengan capaian rata-rata kualitas udara pada 8 kab/kota | IKU: ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara  | DLHK   | DLHK                         |

| NO | NAMA INDIKATOR   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|---|--|-------------|------------------------------|
|    |  |   | dalam suatu wilayah pada waktu tertentu  |             |                              |
| 52 | Indeks Kualitas Air (IKA)  | Kualitas air provinsi diukur dengan menghitung capaian rata-rata Indeks kualitas air dari 8 kab/kota  | IKA: suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu                                  | DLHK        | DLHK                         |
| 53 | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)  | Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci: Padatan Tersuspensi Total (TSS), Oksigen Terlarut (DO), Minyak dan Lemak, Amonia Total (N-NH3) dan Orto-fosfat (PO4-P) | IKAL: adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | DLHK        | DLHK                         |
| 54 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                                       | IKTL Provinsi didapat dengan menghitung Capaian rata-rata IKTL 8 kab/kota   | IKTL: adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.  | DLHK        | DLHK                         |
| 55 | Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral | Jumlah Informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia tahun n/ Jumlah informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang dibutuhkan tahun n*100%   | Tingkat prosentase Informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral   | DESDM       | DESDM                        |

| NO | NAMA INDIKATOR  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA      | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|---|---|------------------|------------------------------|
| 56 | Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru terbarukan                  | Jumlah Pemanfaatan langsung EBT tahun n/ Potensi pemanfaatan langsung EBT tahun n*100%  | Tingkat prosentase pembangkit EBT yang terpasang  | DESDM            | DESDM                        |
| 57 | Rasio Elektrifikasi   | Jumlah Rumah Tangga Berlistrik di Provinsi Banten tahun n/ Jumlah Rumah Tangga total di Provinsi Banten Tahun n*100%                          | Tingkat prosentase masyarakat di Banten yang telah terakses infrastruktur listrik   | DESDM            | DESDM                        |
| 58 | NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten                   | Nilai Tukar Nelayan Provinsi Banten dihitung oleh BPS   | 1. Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (ItIK) dengan indeks yang dibayar petani (IbIK) pada subsektor perikanan;<br>2. Masih-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index | BPS              | DKP                          |
| 59 | Tingkat Produksi Sektor Perikanan                                       | Jumlah Realisasi Produksi Perikanan Tangkap ditambah Produksi Perikanan Budidaya pada tahun N   | Jumlah total capaian ton produksi perikanan dalam satu tahun dari Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten   | DKP              | DKP                          |
| 60 | Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)                         | $\Sigma$ Jumlah Kunjungan Wisatawan = Wisatawan Domestik + Wisatawan Mancanegara  | Jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun dari Domestik dan Mancanegara   | Dinas Pariwisata | DISPAR                       |
| 61 | Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri | $\text{ContPDRB} = \frac{\text{PDRBi}}{\text{PDBi}} \times 100$<br>ContPDRB = Kontribusi PDRB<br>PDRBi = PDRB sektoral<br>PDBi = PDB sektoral | Besaran kontribusi PDRB Sektor Industri terhadap total PDRB   | BPS              | DISPERINDAG                  |

| NO | NAMA INDIKATOR   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|--|---|-------------|------------------------------|
| 62 | Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | $\text{ContPDRB} = \frac{(\text{PDRBi})}{\text{PDRB}} \times 100$ <p>ContPDRB: Kontribusi PDRB<br/>PDRBi: PDRB sektoral<br/>PDRB: PDRB total</p> | Besaran kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap keseluruhan PDRB  | BPS         | DISPERINDAG                  |
| 63 | Produksi Peternakan                                    | Produksi= % Karkas x Jumlah Ternak yang di Potong  | Jumlah daging yang dihasilkan dari setiap ekor/unit ternak(sapi, Kerbau, domba, Kambing, Ayam Ras)  | BPS         | DISPERTANIAN                 |
| 64 | Produksi Hortikultura                                  | Produksi = Luas Panen x Produktivitas  | Produksi Hortikultura adalah jumlah output atau hasil panen Tanaman Hortikultura dari luas lahan selama satu kali musim (cabai , pisang dan durian) | BPS         | DISPERTANIAN                 |
| 65 | Produksi Tanaman Pangan                                | Produksi=Luas Panen x Produktivitas  | Produksi Tanaman Pangan adalah jumlah output atau hasil panen Tanaman Pangan dari luas lahan selama satu kali musim (padi, jagung dan kacang tanah) | BPS         | DISPERTANIAN                 |
| 66 | Produksi Perkebunan                                    | Produksi = Luas Panen x Produktivitas  | Produksi Perkebunan adalah jumlah output atau hasil panen Tanaman Perkebunan dari luas lahan selama satu kali musim (kelapa & aren)                 | BPS         | DISPERTANIAN                 |

| NO | NAMA INDIKATOR                          | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA        | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|--|---|--------------------|------------------------------|
| 67 | Indeks Kelembagaan                      | Peringkat Komposit<br>3 (P-3)<br>Skor 41-60                      | Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis. ( Permenpan Nomor 20 Tahun 2018 ) | Sekretariat Daerah | BIRO ORB                     |
| 68 | Kepatuhan Pelayanan Publik              | S = Jumlah Komponen Indikator Variabel Penilaian                 | Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan  | Ombudsman          | BIRO ORB                     |
| 69 | Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi | Nilai Sakip Komponen Pelaporan Penilaian dari Kementerian PAN RB | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB yang terdiri dari Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi   | Kemenpan RB        | BIRO ORB                     |

| NO | NAMA INDIKATOR  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|---|--|-------------|------------------------------|
| 70 | Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Hasil penilaian dokumen LPPD pemerintah daerah yang dinilai oleh kemendagri berdasarkan status kinerja penyelenggaraan daerah<br>5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:<br>1-1,8 (sangat rendah)<br>1,81-2,60 (rendah)<br>2,61-3,40 (sedang)<br>3,41-4,20 (tinggi)<br>4,21-5 (sangat tinggi) | Penghitungan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Peringkat Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro, yang kemudian didapat status kinerjanya |             | BIRO Pemotda                 |
| 71 | Indeks Kualitas Kebijakan                                 | Indeks kualitas kebijakan Publik Provinsi dinilai oleh LAN RI berdasarkan Surat Edaran LAN Nomor: 4/K-1/HKM.02.3/2019 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan:<br>SB > 90<br>B > 81-89,99<br>S > 71-80,99<br>C > 60-70,99<br>K > 59,99  | IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintahan dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi  | LAN RI      | BIRO HUKUM                   |
| 72 | Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa              | Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai SE Kepala LKPP No. 4/2021 Tentang Indeks Tata Kelola PBJ   | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa = A + B + C, dimana:<br>A = Pemanfaatan Sistem Pengadaan<br>B = Tingkat Kematangan UKPBJ  | LKPP        | BIRO PBJ DAN LPSE            |

| NO | NAMA INDIKATOR  | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA                 | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|
|    |   |   | C = Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ  |                             |                              |
| 73 | Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan    | Dokumen Kebijakan Administrasi Kebijakan yang disahkan/ $\Sigma$ Target Dokumen yang dirumuskan x 100%<br>Dokumen Rekomendasi Pengendalian Administrasi Kebijakan yang disampaikan/<br>$\Sigma$ Target Dokumen pengendalian yang disusun X 100% | Persentase Dokumen Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disahkan<br>Persentase Ketersediaan Dokumen Pengendalian Administrasi Pembangunan yang disampaikan ke PD | BIRO EKBANG                 | BIRO EKBANG                  |
| 74 | Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan | Dokumen Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan/<br>$\Sigma$ Target Dokumen yang dirumuskan X 100%  | persentase Dokumen Kebijakan Perekonomian Daerah yang di implementasikan dari yang telah disusun/ dirumuskan  | BIRO EKBANG                 | BIRO EKBANG                  |
| 75 | Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan        | Dokumen Kebijakan KESRA yang di implementasikan/<br>$\Sigma$ Target Dokumen yang dirumuskan X 100%  | terimplementasikannya Dokumen Kebijakan Kesra yang telah disusun/ dirumuskan  | BIRO PEMOTDA                | BIRO PEMOTDA                 |
| 76 | Persentasi Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah  | $\Sigma$ Realisasi Kegiatan Pelayanan Pimpinan/<br>$\Sigma$ Target Kegiatan Pelayanan Pimpinan X100%  | Realisasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan   | BIRO ADPIM                  | BIRO ADPIM                   |
| 77 | Persentasi Realisasi Pelayanan SETDA  | $\Sigma$ Realisasi Pelayanan Umum Setda/ $\Sigma$ Target Pelayanan Setda X 100%   | Capaian Pelayanan umum di sekretariat daerah  | BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  | BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN   |
| 78 | Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD  | Capaian kinerja pelayanan/ target kinerja pelayanan x 100%  | Cakupan Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD  | Sekretariat DPRD            | Sekretariat DPRD             |
| 79 | Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI   | Unit yang berpredikat ZI  | Unit/PD dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Banten yang  | Kemenpan RB dan Inspektorat | INSPEKTORAT                  |

| NO | NAMA INDIKATOR                                       | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR  | SUMBER DATA          | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|--|---|----------------------|------------------------------|
|    |  |  | berhasil mendapatkan Predikat Zona Integritas menurut Kemenpan RB   |                      |                              |
| 80 | Maturitas SPIP                                       | Nilai Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP  | Nilai maturitas SPIP yang dinilai Oleh BPKP Provinsi Banten   | BPKP Provinsi Banten | INSPEKTORAT                  |
| 81 | Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal          | Nilai Sakip Komponen Evaluasi Internal yang dinilai oleh Kemenpan RB                           | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB yang terdiri dari Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi   | Kemenpan RB          | INSPEKTORAT                  |
| 82 | Opini BPK  | Opini BPK dikeluarkan oleh BPKP  | Hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah   | BPKP                 | BPKAD                        |
| 83 | Kemandirian Keuangan Daerah                          | Pendapatan asli daerah/APBD daerah x 100%  | kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah | Bapenda              | BAPENDA                      |
| 84 | Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran | Nilai Sakip Komponen Perencanaan ditambah Komponen Pengukuran hasil dari penilaian Kemenpan RB | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB yang terdiri dari Perencanaan,  | Kemenpan RB          | BAPPEDA                      |

| NO | NAMA INDIKATOR   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA              | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|---|--|--------------------------|------------------------------|
|    |  |   | Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi   |                          |                              |
| 85 | Indeks Inovasi Daerah  | Hasil Penilaian indeks inovasi daerah Provinsi Banten yang dilakukan oleh Kemendagri  | Pengukuran nilai dan inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  | Kementerian Dalam Negeri | BAPPEDA                      |
| 86 | Indeks Merit Sistem  | Indeks Sistem Merit = Perencanaan Kebutuhan (4) + Pengadaan Pegawai (40) + Pengembangan Karir (130) + Promosi dan Mutasi (40) + Manajemen Kinerja (80) + Penggajian, penghargaan, Disiplin (40) + Perlindungan dan Pelayanan (16) + Sistem Informasi (24) | Proporsi Penerapan Sistem Merit digunakan untuk membangun manajemen sumber daya manusia dan mengembangkan manajemen menurut kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak dari ASN itu sendiri. Indikator digunakan untuk menilai kondisi dari pegawai dan instansi itu sendiri. Indikator yang dibuat dikelompokkan berdasarkan cakupan nilai aspek komponen penyusunan Indeks Sistem Merit yang direlease oleh KASN | KASN                     | BKD                          |
| 87 | Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) | Indeks Profesionalitas ASN Provinsi diukur oleh BKN, dimana BKD berfokus kepada Dimensi Kualifikasi + Dimensi Kinerja + Dimensi Kedisiplinan  | Pencapaian tingkat profesionalitas ASN Provinsi Banten yang diukur melalui   | BKN                      | BKD                          |

| NO | NAMA INDIKATOR                                     | METODE/RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA      | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|---|--|------------------|------------------------------|
|    |  |   | pencapaian dimensi kualifikasi, pencapaian kinerja, dan tingkat kedisiplinan yang direlease oleh BKN   |                  |                              |
| 88 | Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN | Indeks Profesionalitas ASN Provinsi diukur oleh BKN , dimana BPSDM berfokus pada Dimensi Kompetensi   | Pencapaian tingkat profesionalitas ASN Provinsi Banten yang diukur melalui pencapaian dimensi kompetensi yang direlease oleh BKN   | BKN              | BPSDMD                       |
| 89 | Capaian Pelayanan Penghubung                       | Survei yang dilakukan Badan pneghubung terhadap penerima pelayanan badan penghubung dengan menggunakan metode survei<br>Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi * nilai penimbang (skm unit pelayanan * 25)   | Indeks yang mengukur kesan ataupun pandangan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap hasil program kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kuisisioner dengan menggunakan pendekatan skala likert   | Badan Penghubung | BADAN PENGHUBUNG             |
| 90 | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten            | Indeks demokrasi Provinsi dikeluarkan Oleh BPS setiap tahunnya dengan mengukur 3 aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. | IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Manfaat akademis IDI adalah dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. | BPS              | BAKESBANGPOL                 |

| NO | NAMA INDIKATOR   | METODE/RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN INDIKATOR   | SUMBER DATA  | KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB) |
|----|--|--|--|--------------|------------------------------|
| 91 | Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani | Jumlah konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang tertangani/konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang terjadi x 100% | Kinerja ini mengukur terjadinya konflik konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang terjadi selama tahun tertentu yang kemudian dilihat dari penanganan yang dilakukan | BAKESBANGPOL | BAKESBANGPOL                 |
| 92 | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) PD                        | Nilai LHE AKIP PD  | Nilai Hasil Evaluasi AKIP PD yang dinilai oleh Inspektorat yang terdiri dari komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi  | Inspektorat  | SELURUH PD                   |

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002